

**PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DIY MENURUT
PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD ILHAM HABIBIE

17103070009

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Penetapan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diatur dalam Perda DIY No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Penetapan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki kehususan tersendiri yang berbeda dengan penetapan dan pemberhentian Kepala Daerah se-Indonesia. Salah satu kekhususan tersebut yakni tentang dasar penetapan yang disandarkan pada hasil musyawarah DPRD DIY bukan dari pemilihan secara langsung. Dari kekhususan tersebut menimbulkan banyak diskursus, termasuk pelaksanaannya apakah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (*good governance*) sekaligus diskursus dalam *islamic studies*.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Adapun metode pengumpulan dan penyusunan data menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan serta pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah memenuhi asas-asas *good governance* (Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik) dan telah mewujudkan tujuan pembangunan dan penegakan hukum. Sesuai dengan tujuan *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan penegakan hukum dalam suatu negara. Dan pada hasil penelitian selanjutnya, pentapan serta pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur memenuhi kriteria baiat dan pemakzulan dalam siyasah dusturiyyah.

Kata kunci: Keistimewaan DIY, Penetapan dan Pemberhentian Gubernur, Siyasah dusturiyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Habibie


NIM : 17103070009

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2023



ang menyatakan,

Muhammad Ilham Habibie

NIM: 17103070009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Ilham Habibie

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ilham Habibie

Nim : 17103070009

Judul Skripsi : “*Penetapan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY menurut Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*”

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2023
Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-775/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DIY MENURUT PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ILHAM HABIBIE
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070009
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64b8b9bde41b



Pengaji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED


Valid ID: 64ab193aca83



Pengaji II

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 64b4d4765a83



Yogyakarta, 26 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64bd336791032

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa. Dan jalan satunya, jalani sebaik-baiknya! -Farid Stevy



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, dan keluarga



PEDOMAN TRANSLITRASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Trasliterasi alab latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	'illah

C. Ta'Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-mâzâhib</i>
-----------------------	---------	-----------------------------

3. Bila Ta'marbutta hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fîtri</i>
------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.		Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.		Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.		dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif 	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati 	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati 	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wâwu mati 	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati 	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
----	-----------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>
----	----------------------------------	--------------------	-------------------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yî</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ الَّلَّهُمَّ صَلِّ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan ramat dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiallah Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan hingga alam yang penuh terang benderang seperti saat ini.

Kalimat syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “*Penetapan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY menurut Perda Nomor 2 Tahun 2015 Perspektif Siyasah Dusturiyyah*” penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum Tatanegara. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga

Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II dan III beserta Staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan juga kesabaran serta ketulusan hati memberikan masukan, saran dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tatanegera dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis dapat diamalkan dan bermanfaat untuk orang banyak.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tatanegara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih sudah memberikan pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan..
7. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan memotivasi saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada kakak-kakak saya yang selama ini selalu mendukung saya.
9. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya selama ini dengan semua pilihan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

10. Terimakasih kepada kawan Desa yang telah membimbing dan membangun semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Teman-Teman MANSA yang selalu menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah membantu dan kebersamaan pertemanan yang terjalin selama ini, sehingga dapat memacu semangat dalam perkuliahan.

Yogyakarta, 10 Juni 2023


Muhammad Ilham Habibie
NIM : 17103070009



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TEORI SIYASAH DUSTURIYYAH DAN TEORI KENEGARAAN	22
A. Penerapan Desentralisasi Asimetris di Indonesia.....	22
B. Baiat dan Pemakzulan dalam <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	25
C. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik dalam <i>Good Governance</i>	37
BAB III OTONOMI KHUSUS DALAM PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DIY MENURUT PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015	42
A. Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Yogyakarta	42
1. Sejarah Otonomi Khusus di Daerah Istimewa	42
2. Perundang-undangan yang mengatur Otonomi Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta	44
3. Kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta	51
B. Sistem Umum Penetapan dan Pemberhentian Gubernur di Indonesia.....	56
C. Sistem Khusus Penetapan dan Pemberhentian Gubernur DIY menurut Perda DIY Nomor 2 Tahun 2015	60

BAB IV ANALISIS PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DIY	
MENURUT PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015	70
A. Pemenuhan Asas-Asas Good Governance dalam Penetapan dan	
Pemberhentian Gubernur DIY	70
B. Pengutamaan Kemaslahatan Penetapan dan Pemberhentian Gubernur DIY	
dalam Pandangan Siyasah Dusturiyyah.....	86
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
CURICULUM VITAE.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Herarki Perundang-Undangan Keistimewaan Yogyakarta	51
Tabel 1. Perbandingan Sebab Pemberhentian di DIY dengan Kepala Daerah	
Seluruh Indonesia.....	67
Tabel 2. Pemenuhan Asas Pemerintahan Yang Baik dalam Penetapan dan	
Pemberhentian Gubernur DIY	85
Tabel 3. Persamaan Baiat dalam Siyasah Dusturiyyah dengan Penetapan Gubernur	
dan Wakil Gubernur DIY.....	90
Tabel 4. Persamaan Pemakzulan Siyasah Dusturiyyah dengan Pemberhentian	
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	96

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang memiliki otonomi keistimewaan (otonomi asimetris). Dalam sejarahnya, otonomi Yogyakarta tecatat telah berlangsung sebelum kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta diberikan kekuasaan khusus oleh pemerintahan belanda melalui VOC pada perjanjian Giyanti 1755.¹ Kontrak inilah salah satu bentuk penghargaan atas otonomi daerah yang dimiliki Yogyakarta. Pada pasca kemerdekaan, otonomi daerah Yogyakarta tidak mendapatkan pengakuan secara resmi, pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada 1 September 1945 menetapkan 8 (delapan) provinsi (Yogyakarta tidak ditetapkan sebagai daerah khusus). Maka, pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX membuat maklumat yang berisi tentang otonomi khusus Yogyakarta agar dapat mengatur kerajaannya sendiri,² lalu dikabulkan melalui UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta dengan corak keistimewaanannya mampu bertahan hingga pemerintahan pasca kemerdekaan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Gubernur DIY. Dalam sistem pemerintahan yang dijalankan di DIY, kebijakan-kebijakan diambil dengan mempertimbangkan adat istiadat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, maka kebijakan yang dilakukan

¹ Bayu Dardias Kurniadi, “Desentralisasi Asimetris di Indonesia” <https://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Desentralisasi-Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf> diakses pada 07/04/2023 jam 01.55 WIB.

² Ibid.,

harus tetap memperhatikan keistimewaan DIY dalam menjaga kearifan lokalnya.³ Oleh karena itu, DIY memiliki peran penting dalam mengatur tata kelola pemerintahan secara mandiri dan menjaga kearifan lokalnya di Indonesia.

Keistimewaan Yogyakarta adalah sebuah status yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan otonomi khusus dalam hal pemerintahan dan kebudayaan di wilayahnya.⁴ Namun, keistimewaan DIY memiliki polemik tersendiri dalam wacana ketatanegaraan Indonesia. Eksistensi “sistem pemerintahan DIY yang memiliki corak monarki” dianggap tidak senada dengan sistem yang dianut negara Indonesia yaitu demokrasi.⁵ Sehingga, hal ini membawa konsekuensi terhindarnya masyarakat dari penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat, menentukan nasib sendiri,⁶ termasuk juga menjadi seorang pemimpin (gubernur).

Maka muncul anggapan bahwa permasalahan utama keistimewaan bukan pada status DIY, melainkan pada kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam. Pembahasan ini telah lama menjadi pembicaraan panjang, pada Agustus 1998 mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIY mengalami tarik ulur.⁷ Dan pada

³ Rendra Widyatama, “Pengembangan Sistem Otonomi Daerah di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Politik,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 10, no. 2, 2013, hlm. 426.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B Ayat (2)

⁵ Ismu Gunadi Widodo, “Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 316.

⁶ Suko Wiyono, “Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi Universitas Wisnuwardhana*, Vol. I, No. 1, 2009, hlm. 9.

⁷ Y. B. Margontoro. Dkk, “Sri Sultan Hamengku Buwono: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat”, (Jakarta: Grasindo, 1999). Hlm. 60.

September 1998 terbitlah Keppres Nomor 268/N/1998 yang membahas tentang penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY masa bakti 1998-2003 Namun, pada masa itu belum ada payung hukum yang jelas terkait mekanisme penetapan jabatan Gubernur DIY secara jelas dan pasti.

Pasca masa jabatan telah usai pada tahun 2003, ditetapkan pemilihan ulang oleh DPRD DIY dengan calon tunggal Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX, tepilihlah keduanya hingga 5 tahun masa jabatan (hingga tahun 2008) yang kemudian diperpanjang hingga tahun 2011.⁸ Hingga tahun 2011, mekanisme terkait penetapan gubernur DIY belum memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga, penetapan Gubernur DIY sebelum tahun 2011 menggunakan pemilihan tertutup (DPRD DIY) maupun perpanjangan masa jabatan. Hingga pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2012, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menandatangi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak semua orang dapat menjadi gubernur, sebab gubernur dan wakil gubernur DIY diisi oleh Sultan dan Paku Alam. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal (18) poin c disebutkan syarat seorang Gubernur DIY adalah “*bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati*

⁸ Y. B. Margontoro. Dkk, “Sri Sultan Hamengku Buwono: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat”, (Jakarta: Grasindo, 1999). Hlm. 79.

Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.”⁹ Gubernur di DIY yang merupakan kepala daerah harus merupakan seorang Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Gubernur DIY juga harus seorang Adipati Paku Alam.

Hal ini menjelaskan bahwa DIY merupakan daerah yang memiliki ciri khas tertentu dalam mengatur otonomi daerahnya, termasuk penetapan gubernur hingga mekanismenya. Namun, dengan daerah yang memiliki ciri khas tertentu justru banyak sekali mengundang diskursus yang panjang, terkhusus terkait mekanisme penetapan dan pemberhentian gubernur. Secara umum mekanisme penetapan Gubernur DIY dipilih oleh DPRD atas persetujuan Sri Sultan Hamengku Bawono dan Sri Paku Alam.¹⁰ Sedangkan pelantikan dilakukan oleh Presiden atau bila berhalangan dilakukan oleh Wakil Presiden, serta bila keduanya berhalangan dilakukan oleh Menteri.¹¹ Mekanisme penetapan Gubernur DIY lebih jelas terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menurut Pasal 13 Perda DIY No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur yang berbunyi:

(I) Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dalam rapat paripurna DPRD paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi dan berita acara penetapan calon Gubernur dan calon

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁰ Ismu Gunadi Widodo, “Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 319.

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Pasal 27

Wakil Gubernur dari Panitia Khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur. (2) Agenda rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan perkembangan lingkungan strategis. (3) DPRD melalui fraksi-fraksi memberikan tanggapan berupa saran dan masukan terhadap pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Untuk mempersiapkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), materi visi, misi, dan program calon Gubernur disampaikan kepada DPRD melalui fraksi-fraksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat paripurna. Dst....

Pasal diatas mengatur tentang penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang dilakukan oleh DPRD DIY melalui pansus (panitia khusus). Hal tersebut sudah ditegaskan juga pada Pasal 11 yang berbunyi “*(1) DPRD membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.*”

Sedangkan pada mekanisme pemberhentian, disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) Perda DIY No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur yang berbunyi:

Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam berhenti sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, apabila:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

Dari pasal diatas dijelaskan bahwa Sultan dan Paku Alam dapat berhenti sebagai gubernur apabila; *Pertama*, meninggal dunia; *Kedua*, permintaan sendiri; *Ketiga*, diberhentikan. Ketiga opsi tersebut memiliki kesamaan dengan aturan pemberhentian gubernur pada setiap daerah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam kriteria pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur

memiliki kekhususan (keistimewaan). Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memiliki 5 (lima) kriteria yang dijelaskan ayat selanjutnya, yaitu Pasal 33 ayat (2) Perda DIY No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Lebih jelas pasal tersebut berbunyi:

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; d. tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; dan/atau e. melanggar larangan bagi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa 5 (lima) kriteria adalah; (1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; (2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; (3) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; (4) tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; dan/atau (5) melanggar larangan bagi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. Lima kriteria tersebut merupakan kekhususan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur yang berbeda dengan Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia.

Dengan begitu, keistimewaan DIY diperoleh pada mekanisme penetapan sekaligus pada mekanisme pemberhentianya. Kekhususan penetapan dan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang berbeda dengan Penetapan dan Pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia perlu menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaanya. Sehingga penulis mencoba menganalisis kekhususan penetapan dan pemberhentian tersebut “apakah

berjalan dengan baik seperti penetapan dan pemberhentian Kepala Daerah di Indonesia pada umumnya?.” Sehingga penulis mengangkat judul penelitian sebagai berikut “PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DIY MENURUT PERDA DIY NOMOR 2 TAHUN 2015 PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pokok pemersalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Penetapan dan Pemberhentian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Perda No 2 Tahun 2015 Sesuai dengan Asas Pemerintahan yang Baik?
3. Bagaimana Penetapan dan Pemberhentian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Perda No 2 Tahun 2015 Prespektif Siyasah Dusturiyyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki tujuan dan manfaat dalam sebuah penulisan inipun penulis mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Adapun tujuan antara lain dari penulisan skripsi ini sebagai berikut adalah:

- a. Tujuan

- a. Untuk mengetahui mekanisme penetapan dan pemberhentian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki ciri khas tertentu.
 - b. Untuk mengetahui kendala penetapan dan pemberhentian gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyyah* dalam penetapan dan pemberhentian gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan bagi seluruh mahasiswa umumnya dan mahasiswa hukum khususnya.
- b. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa berguna untuk perkembangan keilmuan Islam dalam menganalisa masalah kontemporer.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang prespektif *Siyasah Dusturiyyah* terhadap penetapan dan pemberhentian gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menganalisa masalah kontemporer. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Pada pencarian beberapa literatur terkait dengan judul yang penulis angkat yaitu tentang “Penetapan dan Pemberhentian Gubernur DIY Menurut Perda No 2 Tahun 2015 DIY Prespektif Siyasah Dusturiyyah” terdapat beberapa karya tulis dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Dalam pembahasan Perda No 2 Tahun 20115, belum banyak karya tulis yang membahasnya, terlebih karya tulis yang membahas dengan prespektif islam. Ditemukan dalam beberapa tulisan maupun karya ilmiah, namun tidak menggunakan prespektif islam yang membahas terkait objek penelitian yang sama, berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, telaah terhadap penelitian yang berjudul “Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.”¹² Jurnal tersebut menjelaskan tentang efektifitas suatu undang-undang yang dalam konteks ini yaitu Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan data yang diperoleh dari responden secara tertulis, lisan maupun kejadian nyata. Perbedaan pada apa yang penulis teliti dengan tulisan tersebut, terdapat pada data dan objek yang berbeda. Data dari jurnal tersebut berasal dari responden secara lisan, tertulis maupun kejadian nyata, sedangkan skripsi ini diperoleh dari data literatur baik dari buku, jurnal maupun website. Untuk objek yang diteliti dalam skripsi ini yaitu UU Keistimewaan yang menyangkut penetapan dan

¹² Ratna Dewi dan Eko Nuriyatman, “Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal Hukum Republica, Vol. 16 (2017), hlm. 333-349.

pemberhentian Gubernur DIY, sedangkan dalam jurnal tersebut yaitu UU Keistimewaan secara umum.

Kedua, telaah terhadap penelitian yang berjudul “Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.”¹³ Jurnal tersebut menjelaskan hubungan antara Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta terhadap kondisi kesejahteraan secara sosial dan secara ekonomi pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan memasukkan analisis normatif, sedangkan data pada jurnal ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang disebar pada 4 (empat) kabupaten. Perbedaan dengan apa yang penulis teliti yaitu terdapat pada pendekatan dan data yang diperoleh. Pendekatan pada skripsi ini yaitu yuridis-empiris, sedangkan pada jurnal yang kami telaah menggunakan pendekatan sosio-legal. Data pada skripsi ini diperoleh melalui literatur baik buku, jurnla maupun website, sedangkan pada jurnal yang kami telaah menggunakan data yang diperoleh dari sebaran kuisioner pada 4 (empat) kabupaten.

Ketiga, telaah terhadap penelitian yang berjudul “Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.”¹⁴ Jurnal ini membahas tentang mekanisme penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undnag Dasar 1945 Pasal

¹³ Jawahir Thontowi, “Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal UIR Law, Vol. 03 (2019), hlm. 1

¹⁴ Ismu Gunadi Widodo, “Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011.

18 ayat (4). Adapun pendekatan yang digunakan yaitu yuridis-historis dengan data diperoleh dari literatur berupa buku dan jurnal. Pada skripsi dan jurnal ini, terdapat dua perbedaan yaitu objek dan pendekatan. Objek yang digunakan dalam skripsi ini adalah UU Keistimewaan yang menyangkut penetapan dan pemberhentian Gubernur DIY, sedangkan pada jurnal tersebut yaitu UUD 1945 pasal 18 ayat (4). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis-empiris, sedangkan dalam jurnal tersebut adalah yuridis-historis.

Keempat, telaah terhadap penelitian yang berjudul “Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.”¹⁵ Skripsi tersebut membahas tentang analisis mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang ditinjau dari UU Keistimewaan dengan teori *good government*. Adapun pendekatannya yaitu yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari pustaka jurnal, buku maupun skripsi. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terdapat pada objek yang digunakan dan teori yang digunakan. Pada objek penelitian, penulis menggunakan UU Keistimewaan yang menyangkut penetapan dan pemberhentian Gubernur DIY, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan UU keistimewaan pada lingkup mekanisme secara umum pengisian jabatan Gubernur DIY. Pada teori, penulis menganalisis menggunakan prespektif *islamic studies*, sehingga

¹⁵ Nora Hilma Sari, “Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014)

memperluas jangkauan prespektif yang digunakan, sedangkan pada skripsi yang penulis telaah hanya menggunakan prespektif *good government*.

Kelima, telaah terhadap penelitian yang berjudul “Penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pandangan Partai Demokrat.”¹⁶ Skripsi tersebut membahas tentang pandangan partai demokrat terhadap penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang didasari atas data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti terdapat pada objek dan data yang dikumpulkan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan objek yaitu UU Keistimewaan yang menyangkut penetapan dan pemberhentian Gubernur DIY, sedangkan pada skripsi yang penulis telaah menggunakan objek pandangan partai demokrat dalam melihat penetapan Gubernur DIY. Pada data yang penulis gunakan bersumber dari studi pustaka dalam buku, jurnal maupun skripsi, sedangkan pada skripsi tersebut menggunakan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

E. Kerangka Teoritik

Kajian akademis tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dianalisis dengan berbagai macam teori, baik teori umum maupun teori islam (*islamic studies*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori, yaitu teori *good governance* dan teori *siyasah dusturiyyah*.

1. Teori *Good Governance*

¹⁶ Shella Marcelina, “Penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pandangan Partai Demokrat,” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014)

Secara istilah, *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan penegakan hukum dalam suatu negara.¹⁷ Pengertian ini membawa kita untuk memahami siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.¹⁸

Dalam rangka memperjelas *stake holder* teori *good governance*, Robert Charlick berpendapat bahwa *good governance* merupakan bentuk pengelolaan pemerintahan dalam pembentukan kebijakan dan peraturan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan birokrasi yang diiringi dengan partisipasi masyarakat.¹⁹ Sehingga dapat disimpulkan, *good governance* merupakan asas dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pembangunan melalui peraturan atau kebijakan yang responsif ,pelakunya adalah lembaga pemerintahan dan mayarakat partisipatif.

Di Indonesia, penerapan prinsip *good governance* dituangkan dalam parameter Asas-Asas Umum Pemerintahan

¹⁷ Meri Yarni dan Latifah Amir, “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1 2015.

¹⁸ Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hlm. 18.

¹⁹ Robert Charlick dan Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Refika Aditama, (Bandung, 2008), hlm. 130.

yang Baik (AUPB). Dalam AUPB, penerapan good governance memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dari tujuan umum good governance yakni sebagai acuan yang digunakan dalam penggunaan wewenang pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu AUPB juga dapat digunakan sebagai instrumen pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan (abuse of power).²⁰

AUPB yang dimaksud tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Beberapa parameter yang berlaku dalam AUPB antara lain asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, hingga asas kepentingan umum.

Terdapat beberapa asas good governance yang dipandang relevan. Menurut Michael Jhonston dalam artikel yang ditulis dalam website UNESCO terdapat tiga jenis asas yang dapat menjadi kacamata analisis dalam menilai produk hukum, yaitu :

1) Legitimasi dan efektivitas

Adanya peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap kebutuhan dan kehidupan masyarakat yang dinamis serta perwujudan kepastian hukum dalam masyarakat.

2) Akuntabilitas

²⁰ Safri Nugraha, ‘Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik’, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, (Jakarta, 2007), hlm. 16.

Terdapat batasan mengenai pertanggungjawaban serta akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas vertikal yang dimaksud adalah pemerintah yang mendengarkan aspirasi masyarakatnya serta masyarakat dan pemerintahan yang tunduk pada hukum. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah antar sesama institusi misal pemberian akses terhadap informasi, hak untuk berkonsultasi hingga penerapan check and balances.

3) Transparansi

Keterbukaan dari para pemimpin serta partisipasi dan pengawasan dari masyarakat.²¹

Penetapan dan pemberhentian Gubernur DIY dapat dilihat dari parameter good governance atau di negara Indonesia disebut juga dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik), ketiga asas tersebut dapat menjadi bahan acuan penulis dalam menganalisa penetapan gubernur tersebut.

2. Teori Siyasah Dusturiyyah

Secara bahasa, *siyasah* berasal dari kata “*sasa*” yang berarti mengatur, mengurus maupun memerintah. Menurut Muhammad Iqbal, tujuan *siyasah* berarti mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis dalam mencapai

²¹ Michael Jhonston “Good Governance: Rule of Law, Transparency, and Accountability”, <https://etico.iiep.unesco.org/en/resource/good-governance-rule-law-transparency-and-accountability>, akses 11 Mei 2023.

sesuatu.²² Sedangkan secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf memberikan pengertian bahwa *siyasah* merupakan pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²³ Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa *siyasah* merupakan pengaturan kebijakan (perundang-undangan) yang dibuat dalam rangka mencapai kemaslahatan.

Sedangkan *dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal, berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahas persia dan mempunyai makna “sesorang yang memiliki otoritas pada bidang politik maupun agama.”²⁴ Dalam bahasa arab, lanjut Muhammad Iqbal, kata “*dustur*” berkembang maknanya menjadi asas atau dasar. Dalam KBBI kata dustur juga telah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya Undang-Undang Dasar (konstitusi) suatu negara.²⁵ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa “*dustur*” merupakan *constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Senada dalam pengertian diatas, *siyasah dusturiyyah* juga merupakan bagian dari fiqh yang khusus membahas masalah perundang-undangan negara. Lebih luas siyasah dusturiyyah membahas antara lain; konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar

²² Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

²³ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 177-178.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara); legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang); lembaga demokrasi dan; *syura* suatu pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁶ Lebih khusus, *siyasah dusturiyyah* juga membahas konsep ba’iat (pelantikan) dalam suatu negara dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Siyasah dusturiyyah memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks. Diantaranya meliputi 8 (delapan) hal berikut;²⁷ Persoalan dan ruang lingkup pembahasan; Persoalan imamah, hak dan kewajibannya; Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; Persoalan ba’iat; Persoalan waliyul ahdi; Persoalan perwakilan; Persoalan ahlul halli wal aqdi dan; Persoalan wizarah dan perbandingannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah ada dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian pustaka dalam hal ini berupa buku, jurnal, maupun jenis literatur tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian yang

²⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi, hlm. 177.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 178.

membahas tentang penetapan dan pemberhentian gubernur, Perda No 2 Tahun 2015 maupun siyasa*h dusturiyyah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Penelitian deskriptif-analisis adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi problem tertentu.²⁸ Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah terkait penetapan dan pemberhentian gubernur DIY menurut Perda No 2 Tahun 2015 prespektif *siyasa*h dusturiyyah**. Dari berbagai peraturan yang melatar belakangi terbentuknya UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY prespektif *siyasa*h dusturiyyah** hingga melihat dari praktik penetapan dan pemberhentian gubernur di DIY lalu dianalisis menggunakan kerangka teori *siyasa*h dusturiyyah**.

a. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan yuridis secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Dasar yuridis yang digunakan adalah UUD 1945, Perda No 2 Tahun 2015 serta peraturan perundangan

²⁸ Soejorno Soekanto, Pengantar Penilitian Hokum, cet. ke-13 (Jakarta: UI press 1986), hlm. 10.

undangan lain yang berkaitan. Sedangkan fakta empiris berupa praktik penetapan dan pemberhentian gubernur DIY yang dilakukan oleh pemerintahan DIY yang kemudian hal tersebut dikaji dengan teori *siyasah dusturiyyah*.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal, berita dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang penetapan dan pemberhentian Gubernur DIY maupun penetapan dan pemberhentian gubernur-gubernur di Indonesia.

c. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dilakukan dengan mencari berbagai literatur yakni:

- Sumber Primer, yakni sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini yaitu; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan,

Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

- Sumber Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan data primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi.
- Sumber Tersier, yakni bahan lain yang di luar keilmuan hukum untuk membantu peniliti mendapatkan wawasan pengetahuan. Seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan. Tentu saja semua bahan tersebut yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi yang berjudul "*Penetapan dan Pemberhentian Gubernur DIY menurut Perda No 2 Tahun 2015 prespektif Siyasah Dusturiyyah*" dengan begitu sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pembahasan tentang pendahuluan atau gambaran umum yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan gambaran teoritis berdasarkan konsep desentralisasi asimetris, *siyasah dusturiyyah* dan *good governance*, dimana teori dan konsep ini merupakan alat untuk menganalisis objek penelitian.

Bab ketiga berisikan penjelasan berkaitan dengan objek penelitian yang membahas bagaimana penetapan dan pemberhentian gubernur di seluruh Indonesia, kemudian peraturan perundang-undangan terkait keistimewaan DIY dan lebih khusus kepada penetapan dan pemberhentian Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat merupakan pembahasan penulis mengenai penetapan dan pemberhentian Gubernur DIY menurut Perda No 2 Tahun 2015 ditinjau dengan Desentralisasi Asimetris, *Good Governance* dan *Siyasah Dusturiyyah*. Pada bab ini merupakan tahapan anasisis penulis terkait penelitian untuk menganalisa objek dengan teori yang ada.

Bab kelima merupakan tahapan akhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terkait penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan masalah berisikan poin-poin penting dalam penelitian, kesimpulan merupakan hasil analisis yang di tulis lebih ringkas. Saran merupakan ide-ide atau masukan penulis terkait objek penelitian yang diharapkan mampu memberi inspirasi dan pengetahuan baru dalam keilmuan hukum tatanegaraan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentang penetapan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penetapan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Hal tersebut diukur dari 3 (tiga) asas pemerintahan yang baik, yaitu legitimasi, akuntabilitas dan transparansi. Sehingga, pelaksanaan penetapan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah mewujudkan tujuan pembangunan dan penegakan hukum. Hal tersebut sesuai dengan pengertian *good governance* yang merupakan ukuran penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan penegakan hukum dalam suatu negara
2. Penetapan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah memenuhi kriteria baiat dan pemakzulan dalam siyasah Dusturiyyah. Sehingga penetapan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur telah dapat dikatakan sebagai penetapan dan pememberhentian yang berorientasi pada kemaslahatan dalam mengatur keadaan. Sesuai dengan pengertian siyasah Dusturiyyah

yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentang penetapan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Dalam meninjau transparansi kegiatan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, data selalu terpencar dalam berita acara yang dikabarkan oleh website DPRD DIY. Sehingga data kegiatan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diolah secara sistematis dan terperinci. Maka, penulis menyarankan penelitian berikutnya lebih mengarah terhadap transparansi dana dan bagaimana penggunaan dana secara terperinci
2. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada studi literatur yang ada baik dalam literatur fisik maupun online. Sehingga, penulis menyarankan penelitian berikutnya agar dapat menganalisis penetapan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY baik dalam studi literatur maupun *base on* data faktual (kuisioner)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Perundang-Undangan

Kepres RI No. 107/P Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 *tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Buku

Abu Fariz, Muhammad Abdul Qadir, *Sistem Politik Islam*, Cet. 1, Jakarta: Robani Press, 2000.

al-Mawardi, Imam, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Cet. 1, Mesir: Dar al-Fikr, 1960.

Al-Waihaqi, Abdurrahman Bin Mu'alla, *Al-Ghullu fi Dien*, cet. I, Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992.

Anbaib, Ali Akhbar, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Aulina, Nissa, dkk., *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*, Bandung: FDK UIN Bandung, 2022.

Chambliss, William J. and Seidman Robert B., *American Political Science Review*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971.

Charlick, Robert dan Santosa, Pandji, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.

HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ismail, Yahya, *Manhaj As-Sunnah Al-Alaqoh baina Al-Haakim wal Mahkum*, terj. Andi Suherman, Jakarta: Gema Insani Perss, 1995.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, cet. Ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- Muin Salim, Abdul, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nugraha, Safri, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007.
- Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sedarmayanti, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju 2003.
- Soekanto, Soejorno, *Pengantar Penilitian Hukum*, cet. ke-13, Jakarta: UI press 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: Raja Wali Press, 1996.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI press, 1995.
- Sukarja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Widodo, Joko, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Y. B. Margontoro. Dkk, *Sri Sultan Hamengku Buwono: Meneguhkan Tahta untuk Rakyat*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Jurnal/Skripsi

- Andalus Handayani, Fitria, dkk., "Implementasi Good Governance di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol. 11 No.1, Juni 2019.
- Arnidya Sari, Purti, dkk., "Pengakuan Hukum Tanah Nasional Terhadap Tanah Keraton Yogyakarta Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 5 No. 4 2016.
- Dewi, Ratna dan Nuriyatman, Eko "Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Hukum Republica* Vol. 16 2017.
- Faradita, Nafiatul, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2017.
- Marcelina, Shella "Penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pandangan Partai Demokrat" *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

- Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia", Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 16, No. 2 Desember 2018, hlm. 272.
- Sari, Nora Hilma "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta" *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Thontowi, Jawahir "Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta" Jurnal UIR Law Vol. 03 2019.
- Tukiran, "Desentralisasi Fiskal dan Peran Pemerintah Daerah" Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Vol. 3 no. 1 2018.
- Widodo, Ismu Gunadi "Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah" Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.
- Widyatama, Rendra "Pengembangan Sistem Otonomi Daerah di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Politik" Jurnal Konstitusi Vol. 10 no. 2 2013.
- Wiyono, Suko "Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia" Jurnal Konstitusi Universitas Wisnuwardhana Vol. I No. 1 2009.
- Yarni, Meri dan Amir, Latifah, "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 6, No. 1 2015.

Lain-lain

- Dardias Kurniadi, Bayu "Desentralisasi Asimetris di Indonesia"
<https://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Desentralisasi-Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf> diakses pada 07/04/2023 jam 01.55 WIB.
- <https://jogja.tribunnews.com/2022/07/26/pansus-sampaikan-berita-acara-verifikasi-penetapan-gubernur-dan-wakil-gubernur-diy> akses pada 11 Mei 2023
- <https://www.solopos.com/pesta-rakyat-sambut-pelantikan-gubernur-diy-dana-dari-mana-857861> akses pada 11 Mei 2023
- Jhonston, Michael "Good Governance: Rule of Law, Transparency, and Accountability", <https://etico.iiep.unesco.org/en/resource/good-governance-rule-law-transparency-and-accountability>, akses 22 September 2021.
<http://dev.dishub.jogjaprov.go.id/berita/baca/presiden-jokowi-lantik-gubernur-dan-wakil-gubernur-diy#:~:text=TRIBUNJOGJA.COM%20%2D%20Presiden%20Joko%20Wido,do,pada%20Selasa%2C%2010%20Oktober%202017>. akses pada 11 Mei 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA